

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP KARTU ATM  
(CARD TRAPPING)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MICKAEL TAMBUNAN  
02033100280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2008**



345.050.407  
Tam  
P  
2008

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP KARTU ATM  
(CARD TRAPPING)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MICKAEL TAMBUNAN  
02033100280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2008**

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP  
KARTU ATM (*CARD TRAPPING*)**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : MICKAEL TAMBUNAN  
**Nim** : 02033100280  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, November 2008**


**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131470620**

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H**  
**NIP. 132134709**

**Telah diuji dan Lulus Pada:**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 15 November 2008**

**Nama : MICKAEL TAMBUNAN**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02033100280**

**Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**Judul Skripsi : PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
TERHADAP KARTU ATM (CARD TRAPPING)**


**Tim Penguji :**

**1. Ketua : Syahmin AK, S.H.,M.H.**

**2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**

**3. Anggota : Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum.**

**4. Anggota : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.**





**Palembang, November 2008**

**Mengetahui**

**DEKAN,**

  
**H. M. Rasyid Ariman. S.H.,M.H.**

**NIP : 130 640 256**



***Motto :***

- Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

( Amsal 3 ayat 5)

- 3 hal yang membuat kita kuat:

“iman, pengharapan dan kasih”

3 hal yang tidak akan dilupakan:

“cinta, kejujuran dan persahabatan”

3 hal yang tidak dapat kembali:

“waktu, perkataan dan kesempatan”

3 hal yang membuat kita dewasa:

“kerja keras, kesetiaan dan rasa syukur”

( 1 Korintus 13 )

***Kupersembahkan Kehadapan :***

- Papa dan mama ku tercinta
- Saudara-saudara tersayang
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul :

### **Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM (Card Trapping)**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan membimbingku didalam perjalanan hidupku.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Malkian Elfani, S.H., M.Hum., sebagai ketua jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
4. Bapak Zulkarnain, S.H., M. Hum., sebagai Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada penulis;
5. Bapak Malkian Elfani, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I, yang telah memberi bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Rd. M. Ikshan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberi semangat dan motifasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., yang telah memberikan dorongan dan masukan kepada penulis;
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum;
9. Bapak Kristovo Arianto, Sik., sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Kota Besar Palembang, beserta staf;
10. Bapak Reinhard Nainggolan, S.H., sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Ekonomi Kepolisian Kota Besar Palembang, beserta staf;



11. Rima Novita Manurung, S.H., yang telah membantu memberi semangat dan motifasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan yang telah pernah mengisi hati dan perasaan dalam kehidupan ini baik memberikan kebahagiaan, suka cita maupun duka cita yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup penulis.
12. Papa ku yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dorongan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan;
13. Mama ku tercinta atas dorongan, bimbingan, nasihat dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis sejak awal kuliah sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah, begitu pula pada abang serta adik-adikku yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini hingga akhirnya selesai;
14. Kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan motifasi kepada penulis;
15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya khususnya angkatan tahun 2003 dan 2004 (David. Sianturi, Ellyas Mozart Zulkarnain, S.H., Billy Palembang, Adi Triyadi, June Medya, Robbi Irawan, Ican Guguk, Irwan Hermawan, Indra Gunawan, Rido Adeward Sitompul, Tomi Keling, Apek, Kiky, Arie G. P, Rangga Eka Juliansyah, S.H., Ivo Elmaria, M. Fitra Adillah) serta teman-teman dari seluruh angkatan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini dan penulis berharap kiranya persahabatan ini dapat berlanjut untuk masa-masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu penulis menyambut baik segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis sampaikan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, November 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERBANKAN

A. Perkembangan Hukum Perbankan Di Indonesia.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan.....	15
a. Pengertian dan Istilah.....	15
b. Asas, Fungsi dan Tujuan Lembaga Perbankan.....	18
1. Asas Perbankan.....	18
2. Fungsi Lembaga Perbankan.....	19
3. Tujuan Lembaga Perbankan.....	23
2. Macam-Macam Tindak Pidana Perbankan.....	25
a. Jenis Dan Bentuk Tindak Pidana Perbankan.....	25
b. Tindak Perbankan Dalam Hukum Positif Perbankan Nasional.....	30
c. Tindak Pidana Perbankan Dalam KUHP.....	44
d. Tindak Pidana Perbankan Diluar KUHP.....	49
B. Tujuan dan Fungsi ATM.....	50
a. Pengertian ATM.....	50
b. Tujuan dan Fungsi ATM.....	52
1. Tujuan ATM.....	52
2. Kedudukan Jasa ATM.....	53
3. Operasi ATM.....	54
4. Fungsi ATM.....	55



### **BAB III PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP KARTU ATM**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu ATM.....	58
1. Pelaksanaan Pemberian ATM Bank Panin Cabang Palembang.....	78
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang ATM Pada Bank Panin Cabang Palembang.....	81
B. Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyalahgunaan Kartu ATM.....	91

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengingat pentingnya peran serta perbankan dalam pembangunan ekonomi, maka keberadaan lembaga perbankan memerlukan landasan hukum dan ketentuan yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perbankan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur dan berlaku di bidang perbankan tersebut merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.

Selain dari itu diperlukan juga ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi pengelola bank agar perbankan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan semakin meningkat. Kepercayaan masyarakat berupa perlindungan terhadap dana masyarakat yang disimpan pada bank ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain dengan memberikan pedoman kepada bank-bank untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Banyak ahli hukum pidana di negara kita menyatakan bahwa hukum positif perbankan nasional maupun hukum pidana positif, jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan tindak pidana perbankan itu sendiri. Keluhan





dan komplain juga ditujukan terhadap pelaksanaan peraturan yang masih tergolong baru.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta berkembang pesat. Ini semua tidak lepas dari peran seluruh masyarakat Indonesia dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemakmuran rakyat, bangsa dan Negara Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tindak pidana perbankan cenderung semakin meningkat sehingga merupakan ancaman bagi sistem perbankan itu sendiri dan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian nasional. Dalam hubungan ini, bank telah dijadikan obyek dan sarana untuk memperkaya diri dan atau kelompoknya secara melawan hukum dengan melanggar ketentuan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana dimaksud dapat dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pemilik/pemegang saham bank, nasabah bank, pihak terafiliasi, atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan grup.

Sejalan dengan itu, perkembangan tersebut membawa dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak negatif tersebut dibatasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tugas hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara

---

<sup>1</sup>Munir Fuadi., *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 2.

kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Sementara itu paling tidak hukum mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni (1) sebagai sarana pengendalian sosial; (2) sebagai sarana untuk mempelancar proses interaksi sosial; dan (3) sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>2</sup>

Sebagai suatu konsep, istilah “hukum” itu sendiri sebenarnya mempunyai definisi yang sangat luas sehingga ia dapat diartikan apa saja sesuai dengan paradigma hukum ataupun pemahaman hukum oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum dapat diartikan sebagai suatu disiplin, ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg, jaringan nilai, atau bahkan sebagai suatu seni<sup>3</sup>.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian, perbankan

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 86-87.

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*. Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 1995,



akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Hukum Perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian, berarti akan membicarakan aturan-aturan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa lalu hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah perbankan. Hukum Perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Bentuk-bentuk umum kejahatan tindak pidana perbankan adalah:

1. Jenis tindak pidana perbankan di bidang perizinan usaha/legalitas bank, yang dapat berbentuk:
  - Menjalankan usaha serupa bank
  - Menjalankan usaha bank
  - Menjalankan usaha bank dalam bank
2. Jenis tindak pidana perbankan di bidang rahasia bank, yang dapat berbentuk:
  - Pemaksaan kepada bank atau pihak terafiliasi untuk membocorkan rahasia bank

- Kesengajaan membocorkan rahasia bank
  - Pencucian uang (*money laundring*)
  - Penggelapan pemeriksaan rekening, dan pajak
  - Pembuatan laporan yang tidak benar (*window dressing*)
3. Jenis tindak pidana perbankan di bidang pengawasan perbankan, yang dapat berbentuk:
- Tindak pidana *window dressing* (laporan yang tidak benar)
  - Tindak pidana keterangan palsu
4. Jenis tindak pidana perbankan di bidang kolusi manajemen, yang dapat berbentuk:
- Tindak pidana korupsi
  - Tindak pidana penyuapan
  - Tindak pidana penyalahgunaan jabatan dan wewenang
  - Tindak pidana yang berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*)
5. Jenis tindak perbankan dibidang jasa-jasa perbankan, yang dapat berbentuk:
- Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan usaha bank
  - Tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas devisa
  - Tindak pidana penyuapan
  - Tindak pidana pemalsuan
  - Tindak pidana penggandaan anggunan *credietverband*

- Tindak pidana penggelapan
- Tindak pidana penipuan
- Persaingan curang
- Tindak pidana korupsi
- Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer dan/atau alat elektronik lainnya (berupa kartu ATM, kartu kredit dan sebagainya)

Bentuk kejahatan dalam bidang perbankan antara lain, yakni "*Card Trapping*". *Card Trapping* adalah suatu tindak pidana atau kejahatan dengan modus penyalahgunaan kartu ATM (*Automotive Transfer Machine*) atau Anjungan Tunai Mandiri ke dalam mesin ATM.

Adapun contoh kasus kejahatan kartu ATM, sebagai berikut :<sup>4</sup>

KASUS kejahatan dalam bilik ATM (Anjungan Tunai Mandiri), sudah sering terjadi di Palembang. Nasabah bank yang nyangkut/tertelan kartu ATM-nya dalam mesin ATM, kemudian tiba-tiba rekeningnya kebobolan. Saldo dalam tabungannya terkuras, mengalir entah kemana. Modus pelaku yang pura-pura membantu nasabah yang tertelan kartu ATM-nya, itu klasik dan lawas. Apa modus lainnya dua kasus yang belakangan terjadi, kedua nasabah yang kartu ATM-nya tertelan itu tetap kehilangan uang dalam tabungannya, meski sudah mengikuti petunjuk yang tertera dalam bilik ATM. Rekeningnya bobol, hingga uangnya terkuras. Sementara nasabah

---

<sup>4</sup> Harian Pagi Sumatera Ekspres Palembang, *Menelusuri Modus Baru Kejahatan Dalam Bilik ATM*, Tgl 22 Juni 2008



itu, sudah meminta operator pihak bank yang nomornya tertempel dalam bilik ATM, untuk memblokir rekeningnya. Konkretnya, kasus itu dialami dua nasabah bank bernama Tubagus Sulaiman SH 32 tahun seorang Advokat, warga Jl Demang Lebar Daun, RT 32, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan IB I, Palembang. Dia tetap kehilangan uang dalam tabungannya sebanyak Rp800 ribu, dari dalam bilik ATM BCA di Jl Jenderal Sudirman, 7 Juni 2008. Lalu lebih parah lagi, dialami Drs Hasan Basri (49), warga Jl Silaberanti, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan SU I, Palembang. Nasabah Bank Bukopin itu, tertelan kartu ATM-nya pada mesin ATM BNI di kampus Universitas Bina Darma, Jl A Yani, pada 25 Mei 2008. Saldo dalam tabungannya berkurang Rp80 juta, meski sudah menelpon nomor operator yang tertempel dalam bilik ATM dan mengikuti petunjuknya. Berkaca dari kedua kasus tersebut, diduga stiker petunjuk yang tertempel dalam bilik ATM itu diduga asli tapi palsu (aspal). Karena operatornya yang dihubungi, meminta nomor PIN dan nomor rekening kedua korban. Setidaknya dugaan itu benar adanya, setelah Sumatera Ekspres, mengonfirmasikannya ke pihak Bank Mandiri. Sebab, pihak Bank Mandiri sudah mendapati stiker Call Center-nya yang dipalsukan. Deputy Kepala Wilayah II Bank Mandiri R Paul Sianturi, didampingi ATM Regional Manager Sugeng Pribadi, mengatakan kasus kejahatan dalam bilik ATM tak hanya memusingkan pihak kepolisian. Namun juga membuat geram pihak bank. Karena selain menguras uang nasabah, dalam menjalankan aksinya pelaku terkadang mengaku dirinya sebagai petugas dari bank yang bersangkutan. "Jelas, ini merusak citra perbankan," ujar Paul. Untuk tahun 2008 ini, sudah dua orang nasabah Bank Mandiri yang menjadi korban

dari modus kejahatan tersebut. Terakhir terjadi 9 Juni 2008 lalu, seorang nasabah uangnya terkuras Rp4,8 juta dan hanya tersisa saldo sekitar Rp97 ribu dalam rekeningnya. Kejadiannya berlangsung di bilik ATM Bank Mandiri Bukit Golf. Padahal menurut Paul, pihaknya selama ini telah melakukan upaya-upaya preventif. Disamping memasang Closed-circuit television (CCTV) dan dikontrol setiap hari, juga menempelkan tanda peringatan di semua bilik ATM-nya. "Namun, ibarat kata orang, ternyata pelaku ini pintar mencari cela," kata Paul. Beberapa modus yang digunakan pelaku untuk menjerat korbannya, yaitu berpura-pura menolong sembari meminta nomor PIN. Ketika lengah, pelaku telah berhasil menguras tabungan korban. Cara lainnya, sindikat menempelkan stiker aspal, yang mencantumkan nomor yang dapat dihubungi ketika nasabah mengalami kesulitan di dalam box ATM. "Sekilas sangat mirip dengan stiker yang biasa kami tempelkan. Namun pada stiker palsu tersebut, pelaku mencantumkan nomor lain selain nomor Call Center, yang biasanya itu nomor ponsel," jelas Paul. Kasus stiker aspal ini, juga ditemukan pihaknya di bilik ATM Bukit Golf pada 3 Maret 2008 lalu. Dimana seperti yang ditunjukkan Paul dan Sugeng, stiker aspal yang sudah difotokopinya itu, selain tertera nomor Call Center Mandiri 14000, juga tertera nomor (0711) 600-3499. Nomor ponsel milik pelaku itulah yang diduga ditelpon korbannya, saat kartu ATM-nya nyangkut/tertelan. Dilanjutkan Paul, yang terpenting untuk menghindari terjadinya penipuan dalam bilik ATM ini, edukasi terhadap nasabah. Seringkali saat terjadi kemacetan sewaktu bertransaksi di ATM, nasabah panik. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan pelaku. Padahal, jika terjadi hal tersebut, nasabah harusnya menelpon ke nomor Call Center

Mandiri 14000. "Dijamin jika menghubungi nomor tersebut, akan aman. Kartu ATM otomatis akan diblokir," tegasnya. Disamping itu, kepada nasabah jika mengalami kesulitan dalam memasukkan kartu ATM, dihibau agar tidak melanjutkan transaksi di mesin ATM tersebut. Apalagi jika ada orang yang menawarkan bantuan, harus waspada. Terlebih lagi dia meminta nomor PIN dan nomor kartu ATM. "Karena petugas bank, termasuk Call Center, tidak pernah sekalipun meminta nomor PIN kepada nasabah".

Anjungan Tunai Mandiri yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.<sup>5</sup>

Dimana dalam kegiatannya nasabah dapat melakukan penarikan atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening melalui ATM nya sendiri yang mana mesin ATM tersebut tersebar diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan dimana pun nasabah itu berada.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai

---

<sup>5</sup> Muhamad. Djumhana., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 80



ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Tindak pidana suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan, yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.<sup>7</sup>

Dari rumusan seperti itu kemudian kita mengenal lagi perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Juga, tidak kalah pentingnya pengenalan unsur-unsur suatu tindak pidana yang meliputi kelakuan dan akibat; hal ihwal, atau keadaan yang menyertai perbuatannya; keadaan yang memberatkan pidana; unsur melawan hukum yang obyektif; dan unsur yang melawan hukum yang subjektif.

---

<sup>6</sup> Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 63.



Suatu tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut Moeljatno, pada masa sekarang pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pembedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana).<sup>8</sup> Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas suatu penelitian dengan berjudul : **Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM (*Card Trapping*)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dicari dan akan dibahas adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan kartu ATM (*Card Trapping*) ?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan terhadap penyalahgunaan Kartu ATM (*Card Trapping*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada nasabah sebagai korban tindak pidana kejahatan dengan modus penyalahgunaan kartu ATM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 73.

2. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan terhadap penyalahgunaan Kartu ATM (*Card Trapping*)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah sebagai korban tindak pidana dengan modus penyalahgunaan kartu ATM.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwajib dan lembaga serta pihak yang terkait dalam memberikan tindakan perlindungan bagi nasabah sebagai korban tindak pidana dengan modus penyalahgunaan kartu ATM agar kejadian ini tidak terulang. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan lainnya, khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah kaidah-kaidah ilmiah yang mengatur prosedur dan mekanisme untuk menemukan kebenaran ilmiah secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan dengan modus penyalahgunaan kartu ATM serta putusan-putusan tentang tindak pidana perbankan lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perbankan dengan modus penyalahgunaan kartu ATM. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  3. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  4. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, doktrin dan asas-asas hukum
- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kasus-kasus dan literatur termasuk:
  - 1). Kamus Umum Bahasa Indonesia
  - 2). Kamus Hukum
  - 3). Hasil-hasil penelitian

4). Hasil karya dari kalangan hukum

### 3. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuadi., *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muhamad. *Djumhana.*, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tindakan Singkat*. Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang – undang No.10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*